

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan sarana fundamental dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dalam konteks tersebut, pemilu tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan, tetapi juga menjadi perwujudan dari prinsip demokrasi konstitusional yang mengedepankan supremasi hukum, keadilan, serta kepastian hukum.¹ dalam negara hukum (*rechtsstaat*), penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi.²

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam teori hukum tata negara, MK diposisikan sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 56.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 120.

bukan membentuk norma baru.³ Namun dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi sering memberikan penafsiran terhadap konstitusi yang tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga membentuk atau merumuskan pengaturan baru.⁴ Bahkan, dalam kondisi tertentu, langkah tersebut dinilai telah memasuki ranah pembentuk undang-undang (*positive legislator*), bukan sekadar sebagai penguji undang-undang. Kondisi ini memunculkan perdebatan akademik mengenai batas kewenangan MK dalam membentuk norma baru melalui putusan.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan perdebatan karena dinilai memiliki implikasi terhadap prinsip konstiusionalitas dan kepastian hukum sistem pemilu.⁵ Pada satu sisi, putusan tersebut dapat dinilai sebagai upaya perbaikan sistem pemilu agar sejalan dengan semangat dan prinsip konstitusi. Namun di sisi lain, perubahan norma melalui putusan pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila terjadi menjelang tahapan pemilu atau ketika regulasi teknis belum sepenuhnya siap menyesuaikan diri.

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur esensial yang menjadi landasan penyelenggaraan negara hukum modern. Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum idealnya dibangun atas keseimbangan antara tiga nilai dasar,

³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 268.

⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 15.

⁵ Muhamad Farid Supele, "Konstitusionalitas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah: Tinjauan Yuridis Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pasal 22e UUD 1945" *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 104-109, E-ISSN: 2986-6340 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18074176>

yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut harus diwujudkan secara proporsional agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepastian hukum dalam pemilu berarti bahwa sistem dan aturan yang berlaku bersifat tetap dan konsisten, sehingga tidak menimbulkan kebingungan akibat perubahan yang mendadak dan berdampak signifikan. Ketika putusan MK mengubah norma yang telah menjadi dasar penyelenggaraan pemilu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana jaminan kepastian hukum tetap terpelihara.

Secara teori, judicial review dipahami sebagai mekanisme pengawasan dalam sistem checks and balances yang bertujuan memastikan bahwa setiap undang-undang tetap sejalan dengan konstitusi.⁶ Akan tetapi, dalam praktiknya, proses pengujian undang-undang tersebut tidak selalu berdampak sederhana. Putusan yang dihasilkan justru dapat melahirkan dinamika baru yang berpengaruh terhadap stabilitas dan kepastian dalam sistem hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif bahwa Mahkamah Konstitusi berperan menjaga konstitusionalitas (*das sollen*) dengan kenyataan bahwa sebagian putusannya memunculkan perdebatan terkait kepastian hukum (*das sein*).

Dalam konteks sistem pemilu Indonesia, perubahan aturan yang terlalu sering berpotensi melemahkan peneguhan demokrasi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa stabilitas aturan pemilu merupakan prasyarat penting bagi

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 343.

demokrasi yang mapan.⁷ Sistem yang terus berubah dapat memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap proses politik. Oleh karena itu, setiap perubahan norma, termasuk melalui putusan MK, perlu dianalisis secara kritis apakah benar-benar memperkuat demokrasi atau justru menimbulkan problematika baru.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dianalisis dari perspektif fikih siyasah. Dalam tradisi hukum tata negara Islam, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), musyawarah (*asy-syura*), dan tanggung jawab (*al-amanah*). Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Secara normatif, perubahan regulasi melalui putusan MK dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad konstitusional untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas. Namun secara empiris, apabila perubahan tersebut justru menimbulkan kebingungan, polemik, atau ketidakstabilan politik, maka perlu dikaji kembali sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip masalah dalam fikih siyasah. Dengan demikian, hal ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip keadilan dan kemaslahatan yang secara normatif dijunjung tinggi, dengan dampak sosial-politik yang justru menimbulkan perdebatan dan ketidakstabilan.

⁷ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1999), hlm. 208.

Kajian literatur menunjukkan bahwa banyak penelitian sebelumnya membahas kewenangan MK dalam pengujian undang-undang, baik dari perspektif hukum tata negara maupun teori demokrasi. Namun sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek yuridis formal dan belum secara komprehensif mengaitkannya dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem pemilu serta analisis normatif dari perspektif fikih siyasah. Di sinilah letak celah penelitian (research gap) yang ingin diisi dalam penelitian ini.

Sejumlah penelitian juga membahas adanya kecenderungan *judicial activism* dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.⁸ *Judicial activism* umumnya dipahami sebagai sikap aktif hakim dalam menafsirkan konstitusi secara lebih luas dan progresif untuk menjawab persoalan hukum yang berkembang. Pendekatan ini memang dapat mendorong pembaruan hukum dan memperkuat perlindungan hak konstitusional. Namun di sisi lain, sikap tersebut juga sering menuai kritik apabila dinilai telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Karena itu, penting untuk menganalisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 guna melihat apakah putusan tersebut lebih mencerminkan sikap kehati-hatian (*judicial restraint*) atau justru menunjukkan kecenderungan *judicial activism*.

Kecenderungan tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 yang telah menetapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu secara tegas. Pasal tersebut bukan

⁸ Ni'matul Huda, "Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 4 (2011), hlm. 473.

hanya mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga menegaskan kerangka dasar sistem perwakilan dalam negara demokrasi. Apabila suatu putusan Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang berdampak signifikan terhadap desain atau mekanisme pemilu, maka perlu dinilai secara kritis apakah tafsir tersebut masih berada dalam batas penegasan konstitusi atau justru telah memperluas makna norma melebihi yang secara eksplisit diatur.⁹ Di sinilah pentingnya analisis mendalam terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, agar dapat diketahui sejauh mana putusan tersebut tetap setia pada amanat Pasal 22E UUD 1945 atau menunjukkan kecenderungan perluasan tafsir konstitusi.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh fakta bahwa sistem pemilu merupakan fondasi utama dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis. Setiap perubahan dalam sistem pemilu akan berdampak langsung terhadap struktur kekuasaan politik dan hubungan antara negara dengan rakyat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukum Islam. Dengan mengkaji putusan MK dari perspektif fikih siyasah,

⁹ Silvi Aryana, “*Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara: (Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law)*” April 2024, Indonesian Journal of Law and Justice 1(4):13 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>

diharapkan dapat ditemukan titik temu antara nilai-nilai konstitusional modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan integratif.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi telah memberikan prinsip dasar yang bersifat tegas mengenai bagaimana pemilu harus diselenggarakan. Oleh karena itu, setiap perubahan norma yang berkaitan dengan sistem pemilu seharusnya tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip tersebut. Ketika sebuah putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan perubahan yang dianggap menggeser makna atau praktik dari asas-asas tersebut, maka muncul anggapan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan Pasal 22E UUD 1945.

Selain itu, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Artinya, konstitusi telah mengatur secara jelas ruang lingkup dan desain dasar pemilu sebagai mekanisme perwakilan rakyat. Jika suatu putusan mengubah konstruksi yang berdampak pada sistem perwakilan atau mekanisme pencalonan dan penetapan hasil, sebagian kalangan menilai hal tersebut berpotensi melampaui tafsir konstitusi yang telah ditetapkan secara eksplisit. Dalam konteks ini, perdebatan muncul karena tafsir Mahkamah Konstitusi dinilai tidak sekadar menguji konstitusionalitas, tetapi juga

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E.

membentuk arah kebijakan sistem pemilu.

Lebih jauh lagi, sebagian pandangan akademik beranggapan bahwa konstitusi telah memberikan kerangka dasar sistem pemilu yang seharusnya dijabarkan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang (legislator). Jika Mahkamah Konstitusi melalui putusannya masuk terlalu jauh dalam menentukan desain teknis sistem pemilu, maka hal tersebut dinilai berpotensi mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan.¹¹ Kritik ini bukan berarti menolak kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang, tetapi lebih pada pertanyaan mengenai batas kewenangan tersebut agar tetap sejalan dengan amanat Pasal 22E UUD 1945.

Dengan demikian, anggapan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 22E UUD 1945 muncul karena adanya kekhawatiran bahwa tafsir yang diberikan telah melampaui prinsip dasar pemilu yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya menjaga konstitusionalitas melalui *judicial review* dengan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas dan kepastian sistem pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai apakah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memperkuat atau justru melemahkan prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum dalam sistem pemilu Indonesia, serta bagaimana kedudukannya jika

¹¹ *Ibid*, Maruarar Siahaan, hlm.15.

ditinjau dari perspektif fikih siyasah. Pertanyaan tersebut akan menjadi dasar dalam perumusan masalah dan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa penelitian memiliki urgensi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara melalui pendekatan yang mengintegrasikan konstusionalisme modern dan fikih siyasah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pembentuk kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilu dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap prinsip konstusionalitas dan kepastian hukum sistem pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap prinsip konstusionalitas dan kepastian hukum sistem pemilu di Indonesia perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap prinsip konstiusionalitas dan kepastian hukum sistem pemilu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 perspektif fikih siyasah pemilih.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan fikih siyasah. Melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana prinsip konstiusionalitas dan kepastian hukum diterapkan dalam sistem pemilu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memperkaya perspektif akademik dengan mengaitkan analisis hukum positif dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam fikih siyasah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain dalam memahami hubungan antara putusan lembaga konstiusional dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks penyelenggaraan negara yang demokratis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusional dan berkeadilan.

b. Bagi Partai Politik dan Masyarakat

Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran tentang bagaimana pentingnya memahami setiap implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan pemilu. Pemahaman yang baik terhadap aspek konstitusionalitas dan kepastian hukum akan membantu partai politik serta pemilih untuk bersikap lebih kritis dan objektif terhadap dinamika hukum yang terjadi dalam proses demokrasi. Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat berlangsung lebih rasional, berintegritas, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral dalam politik Islam dapat diimplementasikan dalam analisis hukum positif modern, khususnya dalam konteks demokrasi konstitusional di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas wawasan akademik tentang bagaimana fikih siyasah dapat dijadikan perspektif alternatif dalam memahami dinamika hukum dan politik di negara modern.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini adalah akibat, pengaruh, atau dampak yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya suatu keputusan hukum. Dalam konteks penelitian ini, implikasi mengacu pada pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem hukum dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis.¹²

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Putusan resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2024 yang memiliki kekuatan hukum tetap (final and binding) yang berisi ketentuan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah (pilkada) harus dipisahkan waktunya, tidak lagi dilaksanakan secara serentak seperti pada Pemilu 2019 dan 2024.¹³ Putusan tersebut menjadi fokus utama penelitian karena dinilai memiliki dampak terhadap prinsip konstiusionalitas dan kepastian hukum dalam sistem pemilu di Indonesia.

c. Prinsip Konstiusionalitas

Prinsip konstiusionalitas adalah asas atau nilai-nilai dasar yang bersumber dari konstitusi (UD 1945), yang menjadi pedoman dalam

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada, (Jakarta: MKRI, 2024).

penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam sistem pemilu. Prinsip ini mencakup ketaatan terhadap hukum, keadilan, kedaulatan rakyat, serta pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan batasan konstitusi. Dalam penelitian ini, prinsip konstiusionalitas dikaji untuk melihat sejauh mana putusan MK tersebut sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945 dan semangat demokrasi konstiusional.

d. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, tidak berubah-ubah, dan dapat memberikan rasa aman serta keadilan bagi masyarakat.¹⁴

e. Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem pemilu di Indonesia merupakan keseluruhan mekanisme, tata cara, dan ketentuan hukum yang mengatur proses pemilihan umum legislatif maupun eksekutif di Indonesia. Sistem ini mencakup aspek peraturan, kelembagaan, peserta, serta hak-hak pemilih.

f. Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tata kelola pemerintahan, kekuasaan, dan hubungan antara pemimpin serta rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fokus utamanya adalah pada nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, dan musyawarah (*syura*). Dalam penelitian ini, fikih siyasah digunakan sebagai perspektif untuk menilai bagaimana putusan MK dipandang dari

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 87.

nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab kekuasaan dalam Islam.

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini fokus pada analisis terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam konteks sistem pemilu di Indonesia. Penelitian ini menelaah bagaimana putusan tersebut dapat memengaruhi arah sistem demokrasi Indonesia dari sisi hukum tata negara dan nilai keadilan yang terkandung dalam konstitusi. Disini fikih siyasah digunakan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dalam perspektif nilai-nilai Islam tentang keadilan politik, tanggung jawab kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, penelitian ini secara operasional mengkaji hubungan antara putusan hukum konstitusional dan nilai-nilai siyasah Islam, guna menemukan titik temu antara prinsip hukum positif dan prinsip keadilan dalam Islam.